PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN
Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: http://disdik-agam.org Email: diknasagam@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDKAN
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 054 /I.08.21/Kpts-2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH JORONG PANDAM NAGARI SARIAK KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah Jorong Pandam Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Nomor 133/108.21.13/UPT-PDK-SP/2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah Jorong Pandam Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah;

b. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah Jorong Pandam Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem` Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama : Pengurus Taman kanak-Kanak Al-Hidayah
Alamat : Jorong Pandam Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Al-Hidayah
Alamat : Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Hidayah Jorong Pandam Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabuapten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 26 Maret 2010
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS PENDIDIKAN

Drs. M. Usman
NIP. 19570914 198403 1 006

Tembusan :
1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Sungai Pua di Sungai Pua
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Sungai ua di Sungai Pua